

**PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 01 TAHUN  
2019 DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**ZAKIYAH ULYA HARAHAP**

**NIM. 2110300053**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 01 TAHUN  
2019 DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**ZAKIYAH ULYA HARAHAP**

**NIM. 2110300053**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 01 TAHUN  
2019 DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**ZAKIYAH ULYA HARAHAP  
NIM. 2110300053**

**PEMBIMBING I**

Prof.Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.  
NIP. 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



Hal : Skripsi

A.n. **Zakiyah Ulya Harahap**

Padangsidimpuan, 03 Juli 2025

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Zakiyah Ulya Harahap** berjudul **“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 Dalam Proses Belajar Mengajar”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.

NIP. 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

NIP. 19911110 201903 1 010

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakiyah Ulya Harahap

NIM : 2110300053

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul **“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 Dalam Proses Belajar Mengajar”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 23 Juni 2025



Zakiyah Ulya Harahap

NIM. 2110300053

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakiyah Ulya Harahap  
NIM : 2110300053  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 Dalam Proses Belajar Mengajar”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 23 Juni 2025

Yang Menyatakan



Zakiyah Ulya Harahap

NIM. 2110300053



**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Zakiyah Ulya Harahap  
NIM : 2110300053

Judul Skripsi : **Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 Dalam Proses Belajar Mengajar**

Ketua

Dr. Ahmatnijar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Ahmatnijar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.  
NIP. 19901227 201801 1 001

Hendra Gunawan, M.A.  
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/ Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidimpuan  
: Kamis, 19 Juni 2025  
: 15:00 WIB s/d Selesai  
: 81,75 (A)  
: 3,54 (Tiga Koma Lima Puluh Empat)  
: Pujiyah



## PENGESAHAN

Nomor: B - 115g /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 Dalam Proses Belajar Mengajar

NAMA : Zakiyah Ulya Harahap

NIM : 2110300053

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 15 Juli 2025  
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.  
NIP. 197311282001121001

## **Abstrak**

**Nama : Zakiyah Ulya Harahap**  
**Nim : 2110300053**  
**Prodi : Hukum Tata Negara**  
**Judul : Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 Dalam Proses Belajar Mengajar**

Peraturan daerah Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok memiliki tujuan kemanfaatan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudhorotan bagi masyarakat Pemerintah Padang Lawas. Melalui Perda menunjuk tempat-tempat publik yang banyak aktifitas warga menjadi bebas dari perokok sehingga bisa meminimalisir dampak rokok pada kebanyakan masyarakat non perokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah-sekolah Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun ada peraturan daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR), banyak siswa dan guru yang tidak mengetahui keberadaan peraturan daerah tersebut. Karena sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh, dan sarana pengawasan serta tanda larangan merokok disekolah tidak memadai. Selain itu perilaku merokok dikalangan guru dan siswa masih umum, yang berdampak negatif pada proses belajar mengajar.

Dengan mengangkat 2 rumusan masalah Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Proses Belajar Mengajar Di Sekolah Kabupaten Padang Lawas dan Apa Saja Hambatan Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Tehadap Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Padang Lawas dengan 2 tujuan penelitian yaitu Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Sekolah Kabupaten Padang Lawas dan Untuk Mengetahui Apa Saja Hambatan Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terhadap Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis hukum di dalam masyarakat yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data primer dan sekunder Dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengambil buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Jurnal, Dokumen, serta situs ataupun sumber yang mendukung penelitian ini. Dan teknik analisi data yaitu menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi sosialisasi perda KTR, diperoleh dari dinas kesehatan dan puskesmas, selanjutnya pihak sekolah menginformasikan dalam lingkungan sekolah, tidak secara langsung dari Bidang Hukum dan HAM Kabupaten Padang Lawas. Sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia mulai dari pimpinan sekolah hingga siswa menjadi pelaksana pengawasan KTR, pengalokasian anggaran dana belum ada di sekolah. Sarana dan prasarana yang menunjang KTR seperti spanduk, stiker dan poster yang terpasang namun belum efektif, serta organisasi seperti Osis ikut serta mengawasi KTR. Terkait disposisi yaitu dukungan dari pimpinan sekolah dan jajarannya dengan adanya tata tertib dan mematuhi aturan KTR di sekolah. Kemauan dan keinginan yaitu terbebas dari asap rokok dan menurunkan perokok, masih terdapat pelanggaran aturan dengan diberlakukannya sanksi teguran dan pemanggilan orang tua. Birokrasi penerapan KTR yaitu terkait struktur birokrasi, pembagian wewenang dan SOP belum terlaksana secara efektif.

**Kata kunci : Penerapan, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 Dalam Proses Belajar Mengajar”**, ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A

sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. selaku Ketua prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Mustafid, M.H. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hendra Gunawan, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syahada yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Para Dosen/Staff di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.
8. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Mara Lembang Harahap dan Ibunda Purnama Siregar yang telah memberikan kasih sayang, doa-doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis, yang paling berjasa dalam hidup peneliti, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan rendah rizky kepada kedua orangtua tercinta.
9. Terimakasih kepada Saudara Abang Kandung peneliti Ahmad Riadil Firdaus Harahap, S.T dan Kakak kandung Misbahul Khoiriyah Harahap, S.Pd dan Adik-adik kandung peneliti Salmiyah Harahap, Minhatul Mugis Harahap, Batara Hikam Harahap dan Nur Hafizoh Harahap, Terimkasih karna telah banyak membantu penulis, kalian adalah penyemangat yang tak tergantikan, kebaikan kalian yang tiada tara, dalam setiap langkah hidupku, kalian selalu ada, memberikan dukungan tanpa ragu, semoga kalian selalu diberkahi dan bahagia dalam setiap langkahmu, terimakasih yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman seperjuang Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2021 yang telah memberikan motivasi, informasi dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan, suka dan

duka kita lalui selama perkuliahan terimakasih atas kecerian yang selalu terkenang.

11. Para informan yang telah memberikan berbagai informasi dan ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, juni 2025  
Penulis

**Zakiyah Ulya Harahap**  
**Nim. 2110300053**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong*, vokal rangkap atau *diftong* dan vokal panjang.

- Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I

‘	dommah	U	U
---	--------	---	---

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
‘ ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
— ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
‘ —	fathah dan alif	A	A

ڙ	—	kasrah dan ya	I	I
ڻ	—	ڏommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ڏommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ج** . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi 'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerasmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

**ABSTRAK .....** ..... i

**KATA PENGANTAR.....** ..... ii

**PEDOMAN TRANSLITERASI .....** ..... vi

**DAFTAR ISI.....** ..... xii

**BAB I PENDAHULUAN.....** ..... 1

    A. Latar Belakang Masalah..... 1

    B. Fokus Masalah ..... 8

    C. Batasan Istilah ..... 8

    D. Rumusan Masalah ..... 10

    E. Tujuan Penelitian ..... 11

    F. Manfaat Penelitian ..... 11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....** ..... 12

    A. Landasan Teori..... 12

    B. Penelitian Terdahulu ..... 33

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....** ..... 37

    A. Waktu dan Lokasi Penelitian ..... 37

    B. Jenis Penelitian..... 37

    C. Subjek Penelitian..... 37

    D. Objek Penelitian ..... 38

    E. Sumber Data..... 38

        1. Data Primer ..... 38

        2. Data Skunder ..... 39

    F. Teknik Pengumpulan Data..... 39

    G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data ..... 41

    H. Teknik Analisis Data..... 42

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....** ..... 44

    A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..... 44

        1. Profil Daerah Kabupaten Padang Lawas..... 44

        2. Profil SMA Negeri 01 Barumun Tengah ..... 47

        3. Profil MAN 02 Padang Lawas ..... 49

    B. Temuan Khusus Hasil Penelitian ..... 50

1. Penerapan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Proses Belajar Mengajar Disekolah Kabupaten Padang Lawas .....	50
2. Hambatan Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Padang Lawas .....	58
3. Tinjauan Siyasah Tasyri'iyyah Terhadap Penerapan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Proses Belajar Mengajar.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam bahasa Arab, ada beberapa kata yang digunakan untuk menyebut rokok, seperti *dukhan* (الدخان), *tabagh* (التبغ), *tambak* (التمباك), *natan* (التنن), dan *sijarah* (سيجارة). Sementara itu, aktivitas merokok disebut *tadkhin* (التدخين), yang berasal dari kata kerja bentuk *tsulatsi mazid ruba'i*, yaitu *dakhkhana-yudakhkhinu-tadkhinan* (تدخين-يدخن-دخن). Sementara itu, orang yang merokok disebut *mudakhhin* (المدخن).

Sejumlah ulama dunia berpendapat bahwa merokok itu haram. Salah satunya adalah Asy-Syaukani, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang membahayakan, baik secara langsung maupun tidak, hukumnya adalah haram. Syekh Saad Nida juga berpendapat bahwa rokok melemahkan tubuh, dan segala sesuatu yang melemahkan tubuh dilarang berdasarkan hadits dari Ummu Salamah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang segala yang memabukkan dan melemahkan. Dalam pandangan *Hanafiyah*, tindakan merokok dipahami sebagai tindakan yang tidak memberikan manfaat apa pun dan justru berbahaya, sehingga dapat digolongkan sebagai sesuatu yang haram.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kurnia Sandi, *Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), hlm. 23.

Pemerintah negara Republik Indonesia telah menetapkan regulasi terkait larangan merokok melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 25 peraturan tersebut, dinyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan tanpa rokok (KTR).<sup>3</sup> Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai respons terhadap dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penerapan gaya hidup sehat serta meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok, baik secara aktif maupun pasif.

Rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar.<sup>4</sup> Didalam kandungan sepuntung rokok terdapat kandungan nikotin yang menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Dampak merokok bukan hanya bagi perokok sendiri namun juga bagi orang non perokok di sekitarnya. Dalam kebiasaan merokok terdapat resiko bagi orang lain setidaknya dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau mengganggu kesehatan.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pasal 25.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 4.

<sup>4</sup> Umi Istiqomah, “Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok” (Surakarta: CV Setia Aji, 2003), hlm. 20.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dampak dari kebiasaan merokok, mengingat rokok memiliki pengaruh negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sebagai bentuk upaya pengawasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah mengesahkan *Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Peraturan ini disusun dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain:

1. Melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
2. Menurunkan angka Kesakitan dan kematian akibat asap rokok.
3. Mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman bagi masyarakat.
4. Menurunkan angka perokok
5. Mencegah perokok pemula
6. Melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika, palkotropika dan zat adiktif (NAPZA)
7. Melindungi masyarakat dari pengaruh media yang bisa merangsang keinginan untuk merokok.<sup>5</sup>

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat dapat terbiasa menerapkan gaya hidup sehat, baik bagi perokok maupun nonperokok. Dampak merokok tidak hanya dirasakan oleh perokok itu sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok. Kebiasaan merokok mengandung

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 2.

risiko serius bagi pihak lain, setidaknya dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan membahayakan kesehatan mereka. Oleh karena itu, upaya pengendalian rokok menjadi langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan zat adiktif berbahaya.

Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah wilayah atau lokasi yang dinyatakan bebas dari kegiatan merokok atau segala bentuk produksi, penjualan, promosi, dan iklan produk tembakau. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap rokok di lingkungan sekitar. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat penting untuk diterapkan di berbagai fasilitas, seperti pusat pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, area bermain anak, tempat ibadah, sarana transportasi umum, tempat kerja, ruang publik, serta lokasi-lokasi lain yang telah ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok dan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serta nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi tantangan saat ini adalah membuat masyarakat memahami bahwa merokok tidak diperbolehkan di lingkungan yang sudah ditentukan di area KTR.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap daerah di Indonesia diwajibkan untuk menetapkan KTR dalam upaya mengurangi dampak negatif dari asap rokok.<sup>7</sup> Di Kabupaten Padang Lawas,

---

<sup>6</sup> Mega Marindrawati Rochka, *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

<sup>7</sup> Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 10 dan 11.

implementasi KTR masih memerlukan perhatian serius agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah ternyata belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya merokok dan dampak negatif merokok di sembarang tempat. Di beberapa sekolah di Kabupaten Padang Lawas, masih ditemukan sejumlah guru yang merokok di dalam kelas. Hal ini diduga disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait mengenai bahaya rokok dan pentingnya kawasan tanpa rokok. Bukan hanya itu, tidak sedikit juga oknum aparat sipil justru seorang perokok aktif. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menetapkan dan melaksanakan KTR di wilayahnya. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003.<sup>8</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah juga secara khusus mengatur larangan merokok di area sekolah.<sup>9</sup> Peraturan ini menegaskan bahwa: Sekolah dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok. Semua individu, baik guru maupun siswa, dilarang merokok di lingkungan sekolah tanpa terkecuali. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok untuk mendukung kesehatan siswa dan staf lainnya disekolah.

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2003 *Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pasal 25.*

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 *tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.*

Dasar hukum dari Kawasan tanpa rokok (KTR) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu menetapkan lingkungan yang sehat dengan mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak orang lain atas lingkungan yang sehat termasuk hak fisik, biologis, dan sosial. Untuk memperoleh, memelihara, dan meningkatkan kesehatan dengan baik. Ruang bebas asap rokok merupakan dasar hukum bagi setiap individu atau organisasi untuk memiliki hak yang sama atas ruang bebas asap rokok dan bagi setiap individu atau organisasi memiliki keharusan untuk memelihara, melaksanakan dan melindungi peraturan tersebut. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa “*Kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan kehidupan yang baik dan sehat.*”<sup>10</sup>

Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok memiliki tujuan kemanfaatan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Melalui Peraturan Daerah tersebut, pemerintah menunjuk sejumlah tempat publik dengan aktivitas warga yang tinggi untuk dijadikan kawasan bebas rokok, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif rokok terhadap mayoritas masyarakat nonperokok. Diantaranya yaitu: Fasilitas pelayanan Kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak bermain, Tempat ibadah, Angkutan umum, Tempat kerja, Tempat umum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok* Pasal 2.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah-sekolah Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun ada peraturan daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR), banyak siswa dan guru yang tidak mengetahui keberadaan peraturan daerah tersebut. Karena sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh, dan sarana pengawasan serta tanda larangan merokok disekolah tidak memadai. Selain itu perilaku merokok dikalangan guru dan siswa masih umum, yang berdampak negatif pada proses belajar mengajar.

Terkait pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengadaan dan pemberian bantuan sarana serta prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR. Selain itu, pemerintah juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya KTR. Setiap individu diingatkan untuk mematuhi ketentuan larangan merokok di KTR dan wajib melaporkan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR apabila menemukan orang yang diduga melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut rokok dapat menimbulkan dampak buruk dikalangan siswa karena asap rokok yang mengganggu pernapasan dan konsentrasi mereka dalam proses belajar. Maka peneliti tertarik ingin meneliti tentang **“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 Dalam Proses Belajar Mengajar”**.

## **B. Fokus Masalah**

Pada penelitian ini berfokus pada Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Padang Lawas yang terdapat pada Kawasan tempat belajar yang tertuang pada Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tempat belajar menjadi fokus penelitian pada Sekolah yang berada di Kabupaten Padang Lawas yaitu SMA Negeri 01 Barumun tengah, dan Man 02 Padang Lawas. Beberapa variabel yang terkait diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang menunjang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Padang lawas.

## **C. Batasan Istilah**

Adapun batasan istilah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai proses, cara, atau perbuatan menerapkan; pemasangan; atau pemanfaatan. Secara khusus, penerapan merupakan bentuk penyederhanaan dari istilah *implementasi*, yang berarti upaya atau proses melaksanakan keputusan kebijakan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, dekret presiden, dan sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Annisah, I Ketut Gunawan, dan Budiman, “Studi Tentang Penetapan dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Samarinda,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman* 6, no. 2 (2017), hlm. 660.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan. Sehubungan dengan penjelasan itu, maka penerapan atau implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sehingga yang dimaksud dengan penerapan kawasan tanpa rokok adalah mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan.

## 2. Peraturan Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan otonomi dan bantuan daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan Kota dapat menetapkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah. Kepala daerah menyusun Peraturan Daerah (PERDA) menyusul kebulatan suara dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). pertumbuhan hukum yang lebih besar sambil mempertimbangkan perbedaan regional merupakan substansi utama atau fisik peraturan daerah.

Dewan perwakilan rakyat daerah menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh bupati, walikota, atau kepala daerah kabupaten atau kota bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota

untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh bupati atau wali kota.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, kewenangan membentuk daerah kabupaten atau kota adalah memberikan penguasaan atas daerah tersebut.<sup>14</sup> Pembentukan suatu peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan wewenang pendeklegasian dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sektor pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota yakni perdagangan, investasi, pertanian, transportasi, industry, pekerjaan umum, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Proses Belajar Mengajar Di Sekolah Kabupaten Padang Lawas?

---

<sup>13</sup> wahiduddin adams, *panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah* (jakarta, 2011).

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*

2. Apa Saja Hambatan Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Padang Lawas?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Sekolah Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Hambatan Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terhadap Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Padang Lawas.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait, baik kalangan akademis maupun masyarakat umum, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan bagi pengembang ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan penelitian ini.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Tinjauan Umum Rokok**

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2011, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, baik dengan maupun tanpa bahan tambahan. Merokok adalah aktivitas membakar tembakau dan menghirup asapnya, baik melalui rokok maupun pipa.

Beberapa alasan umum seseorang merokok antara lain sebagai upaya untuk diterima dalam lingkungan sosial, meniru kebiasaan orang tua, mengatasi kebosanan, kecanduan, serta sebagai cara untuk meredakan stres.<sup>15</sup> Kebiasaan merokok pada orang tua berpotensi menjadi faktor yang memengaruhi anak untuk mulai merokok. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 mengklasifikasikan zat adiktif sebagai termasuk rokok, tembakau, dan produk turunannya, yang berpotensi membahayakan kesehatan individu maupun masyarakat di sekitarnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Afifah, Novrisza, “Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Remaja,” dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 2, No.1, 2021, hlm. 1-15.

<sup>16</sup> Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 10 dan 11.

### a. Kandungan Rokok

Rokok mengandung berbagai bahan kimia, dengan sekitar 4000 zat kimia yang terdapat dalam setiap batang rokok. Secara umum, kandungan dalam rokok terbagi menjadi dua komponen, yaitu 92% gas dan 8% padatan. Asap rokok yang dihirup atau dihisap terdiri dari kedua komponen ini ketika menguap dalam bentuk gas.<sup>17</sup> Kandungan zat kimia dalam rokok bervariasi, tergantung pada jenis atau merek produk rokok tersebut. Beberapa kandungan yang sering ditemukan dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat memicu berbagai penyakit, termasuk kanker. Beberapa zat berbahaya yang terdapat dalam rokok antara lain nikotin, tar, dan karbon monoksida.<sup>18</sup>

Nikotin adalah zat yang ditemukan dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya, atau yang disintesis, yang memiliki sifat adiktif dan dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>19</sup> Nikotin merangsang otak untuk terus meningkatkan jumlah nikotin yang dibutuhkan. Zat ini dapat menghambat fungsi otak dan meningkatkan kadar adrenalin, yang menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan bekerja lebih

---

<sup>17</sup> Tarigan, R. S. B., "Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Bibit Unggul Buah Stroberi Menggunakan Metode TOPSIS," dalam *Pelita Informatika Budi Darma*, Volume 6, No. 2, 2014, hlm. 11-14.

<sup>18</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *7 Tips Aplikasi PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm. 7.

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

keras jika digunakan dalam jangka waktu lama. Kandungan nikotin dalam rokok juga dapat memicu pembekuan darah dan meningkatkan risiko serangan jantung.<sup>20</sup>

Tar merupakan senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik yang bersifat karsinogenik atau dapat memicu kanker. Zat ini memiliki sifat lengket dan dapat menempel pada permukaan paru-paru. Dalam jangka waktu yang lama, akumulasi tar di dalam tubuh, khususnya pada organ pernapasan, berpotensi menyebabkan kanker paru-paru. Saat seseorang menghisap rokok, tar masuk ke dalam tubuh sebagai uap padat yang terbawa oleh asap rokok. Uap ini kemudian mengendap dan membentuk lapisan berwarna coklat pada gigi, saluran pernapasan, dan paru-paru. Kandungan tar dalam satu batang rokok bervariasi antara 24 hingga 45 mg, dan jumlah tar yang mengendap di dalam tubuh dapat mencapai 3 hingga 40 mg per batang tergantung pada cara menghisap rokok dan jenis rokok yang digunakan.<sup>21</sup>

Karbon monoksida adalah gas berbahaya yang terdapat dalam rokok, yang tidak tercium baunya seperti asap kendaraan bermotor. Gas ini mengurangi sekitar 15% jumlah oksigen yang biasanya dibawa oleh sel darah. Akibatnya, pasokan oksigen

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm.7.

<sup>21</sup> Sitepoe M. *Kekhususan Rokok Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana; 2014), hlm 57.

dalam tubuh berkurang karena terhambat oleh zat karbon, yang menyebabkan oksigen yang seharusnya sampai ke jantung menjadi berkurang.<sup>22</sup>

### **b. Penyakit Akibat Rokok**

Penelitian dari berbagai negara telah menunjukkan bahwa rokok sangat berbahaya dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Tidak hanya orang yang merokok yang terpengaruh, tetapi juga orang lain yang terpapar asap rokok. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan 25 jenis penyakit, termasuk kanker paru, bronkitis, emfisema, penyakit jantung, dan penyakit paru lainnya. Selain itu, merokok juga berisiko menyebabkan penyakit jantung koroner, peningkatan kadar kolesterol darah, bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) pada ibu yang merokok, keguguran, kematian bayi lahir mati, serta berbagai komplikasi kesehatan lainnya.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan di Inggris mengungkapkan bahwa semakin tinggi jumlah rokok yang dikonsumsi setiap hari, semakin menurun pula kualitas hidup yang dialami oleh individu. Merokok merupakan faktor risiko utama terhadap berbagai penyakit tidak menular (PTM), seperti kanker, penyakit jantung

---

<sup>22</sup> Jamal. *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>23</sup> KEMENKES RI, *Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Kemenkes, 2011).

dan pembuluh darah, serta penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Seluruh penyakit tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kebiasaan merokok, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>24</sup>

## **2. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Padang Lawas No. 01 Tahun 2019 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), disebutkan bahwa area atau ruangan dengan batas pagar terluar ditetapkan sebagai tempat yang dilarang untuk merokok, serta untuk kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau.<sup>25</sup>

### **a. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Internasional**

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) adalah hukum internasional yang mengatur pengendalian masalah tembakau dan mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya. Konvensi ini beserta protokol-protokolnya bertujuan untuk melindungi generasi sekarang dan yang akan datang dari dampak negatif kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi akibat paparan asap tembakau. Oleh karena itu, dilakukan pengendalian di tingkat regional, nasional, dan

---

<sup>24</sup> IAKMI. *Meningkatkan Komitmen Membangun Strategi*. (Kemenkes RI, 2013).

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok* Pasal 2.

internasional untuk secara berkelanjutan mengurangi prevalensi penggunaan tembakau dan paparan asap rokok.<sup>26</sup>

Naskah dalam FCTC terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama berisi tentang upaya untuk mengurangi penggunaan rokok melalui pengurangan permintaan. Beberapa langkah yang diambil dalam hal ini antara lain:

1. Penerapan mekanisme pengendalian harga dan pajak.
2. Pengendalian iklan, sponsor, dan promosi.
3. Pemberian label pada kemasan rokok yang mencantumkan peringatan kesehatan dan menghindari penggunaan istilah yang menyesatkan.
4. Pengaturan udara bersih untuk melindungi dari paparan asap rokok.
5. Pengaturan kandungan dalam produk tembakau.
6. Edukasi, komunikasi, pelatihan, dan peningkatan kesadaran publik.
7. Upaya untuk mengurangi ketergantungan dan menghentikan kebiasaan merokok.
8. Edukasi, komunikasi, pelatihan, dan peningkatan kesadaran publik.

---

<sup>26</sup> World Health Organization, Regional Office for South-East Asia, *Global Youth Tobacco Survey: Indonesia Report 2014* (New Delhi: WHO-SEARO, 2015).

9. Upaya untuk mengurangi ketergantungan dan menghentikan kebiasaan merokok.<sup>27</sup>

Sedangkan yang kedua yaitu upaya dalam mereduksi pengadaan yang berhubungan kegiatan berikut:

1. Perdagangan gelap atau penyelundupan produk tembakau.
2. Penjualan kepada maupun oleh anak yang masih di bawah umur,
3. Pengembangan kegiatan ekonomis alternatif.

World Health Organization (WHO) juga memiliki strategi dalam penanggulangan dampak rokok yaitu dengan enam komponen peraturan MPOWER WHO merupakan salah satu cikal bakal lahirnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Adapun isi dari enam komponen tersebut sebagai berikut:

1. *Monitor tobacco use* (Monitor penggunaan tembakau/rokok)
2. *Protect people from tobacco smoke* (Perlindungan terhadap paparan asap rokok di lingkungan).
3. *Offer help to quit tobacco use* (Optimalkan dukungan untuk berhenti merokok).

---

<sup>27</sup> Fajar Kurniawan, “Rgensi Meratifikasi Framework Convention On Rgensi Meratifikasi Framework Convention On Tobacco Control (Fctc) Dalam Upaya Pengendalian Konsumsi Tembakau Di Indonesia Konsumsi Tembakau Di Indonesia,” 2023 *Jurnal Hukum&Pembangunan*: Article 3.Vol 50: No.2 (T.T.).

4. *Warn about the dangers of tobacco* (Waspadakan masyarakat akan bahaya merokok).
5. *Enforce ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship* (Eliminasi iklan, promosi, dan sponsor terkait tembakau).
6. *Rise taxes on tobacco* (Raih kenaikan cukai tembakau).<sup>28</sup>

**b. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Nasional**

Mengenai aturan pengendalian tembakau atau rokok di Indonesia sudah lama diterapkan, bahkan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan dan hal-hal yang perlu diatur diantaranya:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ke tujuh belas yang membahas terkait pengamanan zat adiktif, di pasal 115 pada ayat 1 juga dipaparkan terkait tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan ayat kedua mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di masing-masing daerah.

---

<sup>28</sup>WHO. *The global burden of diseases: 2004 update* Geneva: World HealthOrganization.[http://www.who.int/healthinfo/global\\_burden\\_disease/GBD\\_report2004update\\_full.pdf](http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report2004update_full.pdf). Diakses September 2017.

2. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No188/MENKES/PBI2011/No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
3. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

**c. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tingkat Provinsi**

Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi Sumatera Utara sudah disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2012 dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA). Salah satu peraturan daerah yang dibuat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan ini dibuat berdasarkan pertimbangan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif, termasuk produk tembakau.

**3. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Daerah di Kabupaten Padang Lawas**

Kabupaten padang lawas pada tahun 2019 telah menetapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan Daerah No. 01

Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan pertimbangan rokok sangat berbahaya memiliki zat psikoaktif yang menimbulkan adiksi yang buruk bagi tubuh dan berbahaya bagi Kesehatan masyarakat.

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota menetapkan tempat-tempat yang wajib menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tempat ini digunakan untuk memberikan berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pencegahan, promosi kesehatan, pengobatan, hingga pemulihan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

b. Tempat Proses Belajar Mengajar atau Proses Pendidikan

Tempat atau gedung yang digunakan untuk belajar mengajar, pendidikan, maupun pelatihan.

c. Tempat Bermain Anak-Anak

Area tertutup maupun terbuka yang digunakan menjadi area bermain bagi anak-anak.

d. Tempat Beribadah

Bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan untuk pemeluk agama masing-masing.

e. Angkutan Umum

Adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.

f. Tempat Kerja

Adalah tiap ruangan, lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja.

g. Tempat Umum

Adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola pemerintah, swasta dan masyarakat.

h. Tempat Lainnya

Adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok* Pasal 4.

## 4. Tinjauan Umum Rokok Dalam Perspektif Islam

### A. Penjelasan dalam Alquran

Fatwa ini menyatakan bahwa merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khaba'is* (buruk) yang dilarang dalam QS al-A'raf/7:157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمَّيَ الَّذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
 التَّوْرِيهِ وَالْأَنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ  
 الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ وَيَضْعُ عَنْهُمْ اصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتْ  
 عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ  
 مَعَهُ أَوْ لِيَكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya: "(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang *ma'ruf* dan melarang mereka dari mengerjakan yang *mungkar* dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggubelenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung."

Penjelasan dari firman Allah di atas yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah memerintahkan mereka (orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW) mengerjakan yang *ma'ruf* (baik) dan melarang mereka dari mengerjakan yang *mungkar* (buruk). Dapat dikaitkan bahwa perbuatan merokok mengandung unsur untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri. Menghalalkan

(yuhillu) yang baik-baik (thayyibāti) dan mengharamkan (wa yuharrimu) yang buruk (khabaits) adalah salah satu simbol ajaran Rasulullah. Orang yang masih mengatakan bahwa rokok adalah makruh padahal ia mengetahui rokok itu buruk (khabaits) dan berbahaya, maka ia telah mendurhakai salah satu simbol ajaran kenabian.

Firman Allah SWT juga melarang menjatuhkan dalam kebinasaan hal Demikian di jelaskan dalam QS al-Baqarah/2:195:

30

وَأَنْقُضُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَلَا تُنْقُضُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya: “*dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Penjelasan ayat di atas bahwa meninggalkan perkara yang diperintahkan kepada hamba jika meningkalkannya itu mengharuskan untuk merusak tubuh atau bahkan sampai menghilangkan nyawa merupakan salah satu bentuk menjerumuskan kepada kebinasaan. Merokok jelas menjerumuskan diri sendiri dan penghisapnya ke dalam berbagai macam penyakit yang mematikan.

Allah SWT berfirman terkait larangan membunuh diri sendiri terkandung dalam QS an-Nisa/4: 29 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

### **b. Konsep Siyasah Tasyri'iyah**

Dalam wacana Fiqh Siyasah istilah al-sultah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan ekskutif (al-sultah al-tanfiiziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sultah al-qada'iyah). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sultah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam

masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>30</sup>

Kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.<sup>31</sup>

Otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber Syari‘at Islam; Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua Syariat Islam tersebut.<sup>32</sup>

Adapun tokoh dalam fiqh siyasah Syekh Ahmad Dahlan At-tarmasi yaitu sebagaimana berikut:

---

<sup>30</sup> Andriansa, “Analisis Siyasah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19),” 2022.

<sup>31</sup> Ridwan HR., *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), hlm. 273.

<sup>32</sup> <sup>32</sup> Fajarni Susi, “Pelaksanaan Siyasah Sar’iyyah Di Aceh,” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, vol.9, No.1, 2015., 108., t.t.

### 1. Fatwa Syaikh Al-kurdi Mengenai Tembakau

Syekh Al-kurdi berpendapat bahwa tidak ada keterangan dari hadis nabi saw dan tidak berdasar, karena istilah tembakau baru muncul setelah satu abad hijriyah. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum halal dan haramnya tembakau, perbedaan tersebut banyak terjadi antara ulama kontemporer empat mazhab. Beberapanya menganggap bahwa “*Tembakau itu halal secara mutlak*” dan “*Tembakau itu haram secara mutlak*”.

Keharaman tembakau didasarkan pada timbulnya efek negatif bagi akal dan tubuh, sedangkan kehalalan tembakau didasarkan pada jenisnya yang bisa digunakan untuk pengobatan. Hal ini sudah dikatakan oleh para ahli kesehatan bahwa tembakau adalah obat untuk satu penyakit dan sudah diketahui dari uji klinis.

### 2. Fatwa Syaikh Muhammad Sa'id Babasil Mengenai Tembakau

Menurut beliau, tembakau dianggap boleh (mubah) jika ada alasan yang membolehkannya, bahkan bisa jadi wajib jika ada dua pendapat dari ahli kesehatan atau bukti bahwa tembakau berfungsi sebagai obat dan memiliki manfaat tertentu. Contohnya, seperti banyak ulama yang memperbolehkan makan

bangkai dalam keadaan darurat, atau meminum minuman keras (khamr) saat tersedak untuk menyelamatkan nyawa.<sup>33</sup>

### 3. Mayoritas Ahli Tasawuf Mengharamkan Tembakau

Banyak para ulama yang mengharamkan tembakau salah satunya Imam Qulyubi, yang berpendapat bahwa tembakau dapat mengakibatkan kebutaan, keletihan, sesak nafas, dan pecahnya pembuluh darah. Menurutnya hukum halal mengkonsumsi apapun selagi itu tidak membahayakan. Namun hal tersebut disanggah oleh Syaikh Syarqawi yang mengatakan bahwa mengkonsumsi rokok hukumnya makruh, dan bisa menjadi haram ketika orang yang merokok beranggapan bahwa rokok itu haram.

Syekh Al-Bajuri, menjelaskan diantara transaksi jual beli yang tidak sah adalah rokok, sebab tidak ada kemanfaatan didalamnya dan bahkan bisa haram mengkonsumsinya karena dapat membahayakan. Tetapi adakalanya rokok dihukumi wajib apabila ada bahaya yang mengintai saat tidak mengkonsumsinya, maka kalau begitu jual beli rokok tetap sah.

### 4. Fatwa Sebagian Ulama Kontemporer Maliki Yang Memperbolehkan Rokok

---

<sup>33</sup> Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi, *Kitab Rokok*, terj. *Kitab Nuzhah Al-Afham Fi Ma Ya'tari Ad-Dukhan Min Al-Ahkam* (Mojokerto: Ulama Nusantara dan Penerbit Kalam, 2022), hlm. 19–119.

Sebagian ulama kontemporer Mazhab Maliki memperbolehkan merokok dengan lima hukum berdasarkan aneka konsumennya, yaitu:

- a) Sunnah, apabila rokok dapat membangkitkan gairah ketaatan beribadah konsemennya.
- b) Haram, apabila merokok dapat membahayakan konsumennya.
- c) Wajib, apabila bahaya mengancam Ketika konsumen tidak mengkonsumsinya.
- d) Makruh, apabila rokok dapat melalaikan konsumennya dari ketaatan.
- e) Mubah, apabila selain keempat keadaan diatas.

Jadi, dari sisi zatnya, merokok bisa dianggap boleh (mubah), tapi dari sisi orang yang mengonsumsinya, hukumnya tergantung pada kondisi atau situasi masing-masing orang.

Menurut Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, hukum merokok ialah boleh, seperti yang kita kenal saat ini merokok sudah menjadi kebutuhan tersendiri bagi kebanyakan masyarakat dalam kondisi apapun, hal tersebut menjadi landasan hukum beliau dalam memperbolehkan merokok. Sebagaimana ungkapannya “*Rokok masih selaras dengan ajaran syariah islam*”. Selain itu

syaikh abdul ghani an-nablusi juga memperbolehkan merokok, karena menurut beliau rokok bukan termasuk barang syubhat.<sup>34</sup>

#### 5. Mementingkan Wara Terhadap Dua Alasan Yang Sama-Sama Kuat Pada Perkara Syubhat

Sebagian ulama kontemporer memosisikan perkara syubhat dalam kehalalan. Ungkapan tersebut sebagaimana berikut: ketahuilah bahwa kesimpulan hukum untuk menjauhi perkara syubhat adalah saat tidak adanya perselisihan dua dalil yan kuat, maka hukumnya jelas halal atau jelas haram. Namun jika ada dua sebab yang menyelisihi perkara tersebut, maka ada dua ketetapan hukum.

Pertama, sebab keharamannya adalah adanya kesamaan perkara dalam pandangan syariah, seperti tidak mengkonsumsi kopi giling, sebab kopi giling merupakan salah satu jenis khamr (benda yang memabukkan). Dalam persoalan hal tersebut, secara syara' tidak direkomendasikan mengkonsumsinya.

Kedua, haramnya suatu perkara disebabkan adanya ciri khas yang spesifik, seperti tidak mengkonsumsi tembakau, sebab ada qaul yang melarangnya. Maka Keputusan terbaik adalah bersikap wara' (hatihati). Karena kebanyakan orang yang

---

<sup>34</sup> Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi, *Kitab Rokok*, terj. *Kitab Nuzhah Al-Afham Fi Ma Ya'tari Ad-Dukhan Min Al-Ahkam* (Mojokerto: Ulama Nusantara dan Penerbit Kalam, 2022), hlm. 19–119.

mengambil barang syubhat itu sebab takut terjerumus dalam tindakan haram.

#### 6. Larangan Pimpinan Yang Dianut, Menyebabkan merokok Menjadi Haram

Merokok jadi haram ketika seorang pimpinan melarangnya dengan alasan larangan tersebut demi mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, saling berbagi (transaksi) rokok adalah suatu perbuatan buruk yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Masyarakat wajib melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pimpinan, baik sesuatu yang semula sunnah maupun mubah (ada maslahat umum), selama hal tersebut bukan perintah yang haram atau makruh.<sup>35</sup>

Beberapa ulama mengatakan perintah imam itu mengikuti perintah syariah, jika imam memerintahkan hal wajin maka hukumnya wajib dilakukan dan jika sunah maka sunah juga dikerjakan. Jika makruh, maka makruh juga dikerjakan dan jika haram maka haram juga dikerjakan.

#### 6. Makruh Merokok dalam Masjid

Merokok dalam masjid sebaiknya dihindari. Menguntip Syaikh Muhammad Said Babasil yang berasal dari fatwa guru beliau yaitu Syaikh Syaid Ahmad Ibn Zaini Dahlan:

---

<sup>35</sup> Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi, *Kitab Rokok*, terj. *Kitab Nuzhah Al-Afham Fi Ma Ya'tari Ad-Dukhan Min Al-Ahkam* (Mojokerto: Ulama Nusantara dan Penerbit Kalam, 2022), hlm. 19–119.

Saya tak menemukan redaksi dalam yang menjelaskan tentang merokok dimasjid. Namun, pendapat para pakar fikih menunjukkan bahwa rokok menghasilkan kotoran yang dapat mengotori masjid, maka jelas hukumnya haram.<sup>36</sup>

Seorang hakim boleh mlarang perokok memasuki masjid sebagaimana pendapat Imam Az-Zarkasyi. Begitu pun orang yang makan bawang putih, bawang merah, daun bawang, atau lobak untuk memasuki masjid.

#### 7. Keabsahan Jual-Beli Rokok

Menurut Ar-Rasyidi dalam karyanya *Hasyiyah An-Nihaayah*, jual beli rokok dianggap sah karena rokok memiliki manfaat bagi pembelinya. Salah satu contoh manfaat yang disebutkan adalah rokok bisa digunakan untuk memanaskan air. Namun, pendapat ini mendapat tanggapan dari Syaikh As-Syibramalisi dalam *Hasyiyah*-nya. Ia berpendapat bahwa meskipun tembakau bisa digunakan untuk memanaskan air, jika jumlah tembakau yang dibeli sangat sedikit hingga tidak mungkin bisa memanaskan air, maka transaksi jual belinya dianggap tidak sah (rusak).

#### 8. Mengeluarkan Uang Untuk Rokok Adalah Pemborosan

Pengeluaran uang untuk rokok adalah pemborosan, lantaran tiada manfaat yang terkandung dalam rokok, serta pada dasarnya

---

<sup>36</sup> Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi, *Kitab Rokok*, terj. *Kitab Nuzhah Al-Afham Fi Ma Ya'tari Ad-Dukhan Min Al-Ahkam* (Mojokerto: Ulama Nusantara dan Penerbit Kalam, 2022), hlm. 19–119.

benda tersebut yakni rokok hukumnya makruh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bajuri. Keputusan ini berdasar inti dari alasan yang dijadikan pijakan hukum oleh beliau dan ulama lainnya atas kemakruhan rokok.<sup>37</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini yaitu sebagaimana yang ditulis oleh:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Sandi, pada tahun 2019 dengan judul “*Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi sosialisasi perda KTR, diperoleh dari dinas kesehatan dan puskesmas, selanjutnya pihak sekolah menginformasikan dalam lingkungan sekolah, tidak secara langsung dari Bidang Hukum dan HAM Kota Makassar. Sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia mulai dari pimpinan sekolah hingga siswa menjadi pelaksana pengawasan KTR, pengalokasian anggaran dana belum ada di sekolah. Sarana dan prasarana yang menunjang KTR seperti spanduk, stiker dan poster yang terpasang namun belum efektif, serta organisasi seperti Osis ikut serta mengawasi KTR. Terkait disposisi yaitu dukungan dari

---

<sup>37</sup> Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi, *Kitab Rokok*, terj. *Kitab Nuzhah Al-Afham Fi Ma Ya'tari Ad-Dukhan Min Al-Ahkam* (Mojokerto: Ulama Nusantara dan Penerbit Kalam, 2022), hlm. 19–119.

pimpinan sekolah dan jajarannya dengan adanya tata tertib dan mematuhi aturan KTR di sekolah. Kemauan dan keinginan yaitu terbebas dari asap rokok dan menurunkan perokok, masih terdapat pelanggaran aturan dengan diberlakukannya sanksi teguran dan pemanggilan orang tua. Birokrasi penerapan KTR yaitu terkait struktur birokrasi, pembagian wewenang dan SOP belum terlaksana secara efektif. Rekomendasi kepada Pemda Kota Makassar Bidang Hukum dan HAM, agar melakukan sosialisasi penerapan KTR sebagai pemberitahuan jelas kepada pelaksana kebijakan di sekolah. Peneliti selanjutnya meneliti tempat umum.<sup>38</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Fiqih Maulana, pada tahun 2023 dengan judul *”Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyasah”*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Penerapan KTR di Desa Perkebunan Halime masih mengalami kendala, seperti masih adanya pegawai yang merokok di ruang kerja dan banyaknya perokok aktif di desa tersebut. Tinjauan fiqih siyasah terhadap kawasan tanpa rokok

---

<sup>38</sup> Kurnia Sandi, “Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2019,” t.t.

berkaitan dengan kemaslahatan, sebab kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, bergantung pada kemaslahatan demi menghilangkan kemudharatan. Pelaksana kebijakan di desa Perkebunan Halimbe belum menjalankan prinsip tersebut secara optimal dengan alasan banyak penduduknya yang masih perokok aktif.<sup>39</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Idris Mardi, pada tahun 2021 dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Lintau Buo Dan Puskesmas Lintau Buo Utara”*. hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo dan Puskesmas Lintau Buo Utara sudah diterapkan, akan tetapi sejauh ini penerapannya masih sebatas tahap sosialisasi, belum ada sanksi yang secara tegas diberikan kepada pengunjung yang kedapatan merokok di area puskesmas oleh para petugas/pegawai puskesmas, kalaupun ada pengunjung yang ketahuan merokok pada area puskesmas hanya diberikan teguran. Dan dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh

---

<sup>39</sup> Fiqih Maulana, “*Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyasah*,” 2023.

pihak Puskesmas sehingga peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.<sup>40</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah yang dimana peneliti pertama terfokus pada imlementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada sekolah menengah atas (sma) dan lebih menekankan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , dan peneliti kedua berfokus pada ketentuan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dan peneliti ketiga terfokus pada kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo dan Puskesmas Lintau Buo Utara.

Walaupun sama-sama meneliti pentingnya penerapan Kawasan Tanpa Rokok untuk menciptakan lingkungan yang sehat peneliti sekarang berfokus pada Kawasan tempat belajar yang tertuang pada Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

---

<sup>40</sup> Idris Mahdi, “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Lintau Buo Dan Puskesmas Lintau Buo Utara,*” 2021.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa Sekolah yang berada di Kabupaten Padang Lawas yaitu Man 02 Padang Lawas dan SMA Negeri 01 Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dalam peraturan daerah padang lawas No. 01 tahun 2019 dalam proses belajar mengajar oleh karena itu peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024-Februari 2025.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang menganalisis hukum di dalam masyarakat.<sup>41</sup> Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat dari segi hukum yang dikatakan hasil nyata dan yang meneliti perilaku serta bagaimana kinerja hukum di dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan Kawasan tanpa rokok dalam peraturan daerah padang lawas.

---

<sup>41</sup> Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*” (Tangerang: UNPAM Perss, 2018), hlm 61.

### **C. Subjek Penelitian**

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>42</sup> Adapun subjek penelitian ini adalah Guru-guru dan Murid Man 02 Padang Lawas dan SMA Negeri 01 Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

### **D. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian diamati dan diteliti.<sup>43</sup> Adapun objek penelitian ini yaitu Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 01 Tahun 2019 dalam proses belajar mengajar.

### **E. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data atau informasi dari sumber pertama, biasanya disebut sebagai responden.<sup>44</sup> Dalam hal ini penulis turun langsung kelapangan melakukan wawancara dengan 2 guru (Kepala Sekolah dan Guru BK) dan 2 Murid (SMA Negeri 01 Barumun Tengah dan Man 02 Padang Lawas), Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

---

<sup>42</sup> Surokim, dkk., *Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, (Pusat Kajian Komunikasi Publik: Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016), hlm. 20.

<sup>43</sup> Iwan Satibi, *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 50.

<sup>44</sup> Saifudin Azwar, “*Metode Penelitian*” (Yokjakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90.

Kabupaten Padang Lawas dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 01 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang berasal dari data yang sudah ada dan tidak segera memberikan data atau informasi kepada pengumpul data.<sup>45</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen, situs web, buku/jurnal publikasi ilmiah yang berkaitan dengan penerapan Kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh kekuatan indra seperti pendengaran, penglihatan, perasa, dan cita rasa berdasarkan pada fakta-fakta peristiwa empiris, untuk menjawab keraguan ilmuan kualitatif.<sup>46</sup> Observasi yang dilakukan oleh Peneliti adalah observasi langsung ke sekolah-sekolah dan memperhatikan lingkungan sekolah dengan mengamati bagaimana Penerapan Perda Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

### 2. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu suatu bentuk percakapan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi yang ingin didapat dalam sebuah pertanyaan kepada seseorang yang dianggap mengetahui suatu informasi

---

<sup>45</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 72.

<sup>46</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), hlm. 45.

tujuan yang penting. Wawancara informasi digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dan digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek dari responden.<sup>47</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan beberapa informan kunci, yaitu dua guru (Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling), dua murid dari SMA Negeri 01 Barumun Tengah dan MAN 02 Padang Lawas, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Wawancara dilakukan di lokasi yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok untuk memastikan konteks yang relevan. Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang disusun sesuai dengan sistematika wawancara agar proses berlangsung terstruktur dan fokus pada tujuan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data tertulis yang didapat melalui informasi hasil jawaban wawancara, bahan pendukung yang mungkin berguna dan memberikan info yang diperlukan seperti handphone.<sup>48</sup> Adapun dokumentasi yang akan diambil oleh peneliti antara lain surat yang berkaitan dengan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan mengambil foto Ketika observasi dan wawancara dengan objek penelitian.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta), 2015), hlm 231.

<sup>48</sup> Sugiyono, hlm. 240.

## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan Teknik pemeriksaan atau Teknik penjamin keabsahan data Adapun Teknik pengecekan data adalah sebagai berikut.

1. *Triangulasi Metode* Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang berbeda, sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara dan observasi untuk memperoleh kebenaran informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.<sup>49</sup> Adapun Triangulasi Metode dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber diantaranya yaitu : 2 guru (Kepala Sekolah dan Guru BK) dan 2 Murid (SMA Negeri 01 Barumun Tengah dan Man 02 Padang Lawas), Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas.
2. *Triangulasi Sumber* merupakan sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif. Tujuan triangulasi Sumber adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretative dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi dimanfaatkan

---

<sup>49</sup> Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023).

sebagai Teknik penjamin keabsahan data yang peneliti temui dari beragam sumber, teknik, dan waktu melalui hasil wawancara dan juga obsevasi ke lapangan.<sup>50</sup>

## **H. Teknik Analisis Data**

Maka pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan mengidentifikasi poin-poin penting berkaitan dengan kawasan tanpa rokok dalam proses belajar mengajar dan mengkategorikan informasi yang relevan dengan tema atau topik yang ada.<sup>51</sup>

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 dalam proses belajar mengajar. Fokus utama penelitian adalah penerapan KTR di Kabupaten Padang Lawas, khususnya pada kawasan tempat belajar yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut. Objek penelitian ini adalah dua sekolah di Kabupaten Padang Lawas, yakni SMA Negeri 01 Barumun Tengah dan MAN 02 Padang Lawas. Peneliti melakukan pengkajian dengan menganalisis isi Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 tentang Kawasan

---

<sup>50</sup> Rika Octaviani, “*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong Tugas ResUME Ujian Akhir Semester (Uas)*,” T.T.

<sup>51</sup> Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 80.

Tanpa Rokok, serta melakukan wawancara dengan sejumlah informan, yaitu dua guru (Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling), dua murid dari kedua sekolah tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil Daerah Kabupaten Padang Lawas**

Kabupaten Padang Lawas memiliki luas wilayah sebesar 4.229,94 km<sup>2</sup> atau setara dengan 422.994 hektar. Wilayah ini terletak pada koordinat antara 1° 26' sampai 2° 11' lintang utara dan 91° 01' sampai 95° 53' bujur timur.

Kabupaten Padang Lawas berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu yang berada di Provinsi Riau, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten Mandailing Natal, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal serta Kabupaten Tapanuli Selatan.


Kabupaten padang lawas memiliki bentang alam yang cukup variatif mulai dari wilayah daratan rendah hingga areal pegunungan yang curam, topografi di kabuapaten padang lawas (82,13%) berbukit. kemiringan lahan di kabupaten padang lawas beragam yaitu: datar, landau, berbukit dan bergunung.

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 luas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah 3.912,18 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Padang Lawas bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, bagian timur

berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Kabupaten Mandailing Natal), dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Malintang (Kabupaten Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi (Kabupaten Tapanuli Selatan) dan Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan).<sup>52</sup>

Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas sebagaimana pada berikut ini:

## **Gambar I Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas**



Sumber: Peraturan Daerah PRPJMD Padang Lawas Tahun 2022-2024.

<sup>52</sup> Peraturan Daerah PRPJMD Padang Lawas Tahun 2022-2024, hlm. 40.

**a) Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas**

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur. Kinerja sasaran disusun selama lima tahun dengan target setiap tahun selama periode Tahun 2024–2029, seperti disajikan pada Tabel berikut:

Visi dan misi kabupaten padang lawas	
Visi	Bersama mewujudkan padang lawas yang maju.
Misi	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan mendorong terwujudnya masyarakat yang relegius.  Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Government).

	Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah Pendidikan dan Kesehatan.
	Meningkatkan kualitas mutu Pendidikan dan pelayanan Kesehatan masyarakat.
	Pembangunan sentra ekonomi rakyat melalui pengembangan UMKM.
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi sumber data alam dan menjaga kelestarian serta penanggulangan bencana alam.
	Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara merata dan berkeadilan.
	Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

*Sumber : Peraturan Daerah PRPJMD Padang Lawas Tahun 2022- 2024*

## 2. Profil SMA Negeri 01 Barumun Tengah

Sma Negeri 01 Barumun Tengah yang beralamat di JL.KH Dewantara no. 15 binanga merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri dikabupaten padang lawas sumatera utara. Dengan kode pos 22755, sekolah ini berada di desa/kelurahan siolip, kecamatan barumun tengah.

Sekolah ini telah mendapatkan akreditasi A, berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 1452/BAN-SM/SK/2019 yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2019.

Dengan luas tanah mencapai 19.600 meter persegi, SMA Negeri 1 Barumun Tengah memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Sekolah ini juga didukung dengan akses internet dan listrik PLN, serta memiliki email [smansabarteng@gmail.com](mailto:smansabarteng@gmail.com) dan website <http://smansabarumuntengah.sch.id>.

Sebagai lembaga pendidikan yang terakreditasi A, SMA Negeri 1 Barumun Tengah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membina para siswanya menjadi generasi muda yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan berdaya saing. Sekolah ini juga memiliki program unggulan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik.

SMA Negeri 1 Barumun Tengah merupakan pilihan yang tepat bagi calon siswa yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Padang Lawas. Dengan fasilitas yang memadai, tenaga pengajar yang berpengalaman, dan program unggulan yang menarik, sekolah ini siap mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.

### **3. Profil MAN 02 Padang Lawas**

Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Lawas sebelumnya bernama MAN Barumun Tengah adalah suatu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah ini merupakan alih fungsi

dari MAS Islamiyah Barumun Tengah yang didirikan oleh para tokoh Pendidikan Kec. Barumun Tengah pada awal tahun 1986 hingga pada 25 November 1996 madrasah ini dinegerikan. Diawal madrasah ini dinegerikan, MAN 2 Padang Lawas dipimpin oleh Drs. H. Syafi'i Hasibuan hingga tahun 1998 dengan lokasi madrasah terletak di Jl. H. Ismail Desa Unterudang Kec. Barumun Tengah yang berjarak sekitar 3 Km dari lokasi saat ini.<sup>53</sup>

Namun seiring dengan semakin meningkatnya respon masyarakat terhadap MAN 2 Padang Lawas, lokasi yang semula sudah tidak memungkinkan lagi untuk perluasan bangunan. Dan disaat Drs. H. Ali Masran Daulay, M.Pd selaku kepala Madrasah bersama dengan beberapa tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat mengupayakan mencari pertapakan yang baru dan akhirnya di tahun 1999 lokasi madrasah yang semula berada di desa unterudang dipindahkan ke Desa Binanga.

Pada tahun 2003 Drs. H. Ali Masran Daulay, dimutuskan dan digantikan oleh Drs. H.M. Basyri Nst, wajah MAN 2 Padang Lawas berangsur angsur berubah dan kelengkapan sarana dan prasarana mulai memadai. MAN 2 Padang Lawas merupakan satu satunya lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Barumun Tengah, hal ini disebabkan adanya pemekaran kecamatan yang semula hanya Barumun Tengah, namun kini telah terbagi menjadi 4 kecamatan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sahat Parulian, Kepala Sekolah Man 02 Padang Lawas, *Wawancara*, Pada Tanggal 13 Januari 2025 Pukul 09.20 WIB.

<sup>54</sup> Syahrul, Guru Dibidang Bimbingan Konseling (BK), *Wawancara*, Pada Tanggal 13 Januari 2025 Pukul 10.30 WIB.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah Kabupaten Padang Lawas**

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 01 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok merupakan langkah strategis dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari bahaya asap rokok. Menurut Bapak Abdul Hadi Siregar, SH., MH., Kepala Bagian Hukum di Kantor Bupati Padang Lawas, peraturan ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif merokok, khususnya di area-area publik seperti sekolah, tempat kerja, dan fasilitas kesehatan. Beliau menegaskan pentingnya sosialisasi dan penegakan aturan agar tujuan Perda ini dapat tercapai secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat.

Peraturan daerah kabupaten padang lawas no 01 tahun 2019 tentang Kawasan tanpa rokok berlaku pada tanggal 25 juli 2019. Adapun saksi yang ditetapkan dalam peraturan daerah no. 01 tahun 2019 tentang Kawasan tanpa rokok terdapat pada pasal 14 yaitu setiap orang dan/ atau badan yang melanggar ketentuan pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu).<sup>55</sup>

Munculnya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 01 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dan Terbatas Merokok, bermula dari masih banyaknya penyakit tidak menular di masyarakat yang

---

<sup>55</sup> Abdul Hadi Siregar, Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Padang Lawas, *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Februari 2025 Pukul 11.47 WIB.

diakibatkan dari asap rokok. Hal itu disebabkan karena banyak orang yang tidak mengetahui tentang bahaya merokok, adanya masyarakat yang merokok disembarang tempat juga menyebabkan kerugian bagi orang lain yang tidak merokok (perokok pasif) dan munculnya perda ini sebagai salah satu cara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk melindungi hak setiap masyarakat yang ada di Padang Lawas untuk menikmati udara yang bersih dan sehat serta mencegah dampak penggunaan rokok baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Peraturan Daerah (Perda) No. 01 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya merokok, membudayakan hidup sehat, menekan jumlah perokok pemula, dan melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok. Perda ini mengatur larangan merokok di tempat-tempat tertentu yang disebut sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diantaranya yaitu tempat proses belajar mengajar. Sekolah menjadi salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Ini berarti merokok dilarang di seluruh area sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, kantor guru, halaman sekolah, dan area lain di lingkungan sekolah. Perda juga melarang aktivitas merokok, iklan rokok, dan penjualan rokok di wilayah kabupaten padang lawas.

Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah Pimpinan atau penanggung jawab sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan KTR di lingkungan sekolah. Mereka wajib memberikan teguran, peringatan, dan/atau

tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran KTR. Adapun Peran Serta Masyarakat yaitu Setiap orang dapat melaporkan pelanggaran KTR kepada pimpinan atau penanggung jawab sekolah. Sanksi administratif dapat diberikan setelah upaya pencegahan dilakukan. Kabupaten padang lawas juga menerapkan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di beberapa titik seperti instansi pemerintah (rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan kawasan perkantoran). Tujuan dari penerapan KTR di sekolah adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari bahaya asap rokok, menjaga udara tetap segar, melindungi keluarga dari bahaya asap rokok, mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi konsumsi rokok.

**a) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Proses Belajar Mengajar  
Di SMA Negeri 01 Barumun Tengah**

SMA Negeri 1 Barumun Tengah berdiri pada tanggal 01 Januari 1987, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 203/I05/A.1987. Sekolah atau tempat proses belajar mengajar merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini berarti merokok dilarang di seluruh area sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, kantor guru, halaman sekolah, dan area lain di lingkungan sekolah. Melalui observasi yang sudah peneliti lakukan di area SMA Negeri 1 Barumun Tengah peneliti masih belum

menemui penanda-penanda atau tulisan tentang larangan merokok di area sekolah tersebut.

Dimana hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Kota Intan Sari Daulay, S.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Barumun Tengah pada wawancara yang dilakukan pada Tanggal 16 Januari 2025 di sekolah beliau mengatakan:

Tidak menerima surat resmi atau pemberitahuan tertulis dari dinas Kesehatan atau instansi terkait mengenai adanya peraturan daerah Kawasan tanpa rokok (KTR) yang berlaku diwilayah tersebut. Tidak ada kegiatan sosialisasi atau seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau dinas Kesehatan yang secara khusus membahas mengenai peraturan daerah no. 01 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok dan implikasinya bagi lingkungan sekolah. Adapun informasi mengenai perda Kawasan tanpa rokok (KTR) yang dimiliki oleh pihak sekolah sangat terbatas dan hanya berasal dari sumber-sumber tidak resmi, seperti berita atau informasi resmi dari sekolah lain.<sup>56</sup>

Pihak sekolah memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan daerah Kawasan tanpa rokok karena kurangnya sosialisasi dan informasi resmi dari pihak terkait. hal ini berdampak pada kemampuan sekolah dalam menerapkan kebijakan yang efektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.

Dan pernyataan itu dibenarkan oleh bapak Hermansyah Siregar, S.Pd., selaku Guru Dibidang Bimbingan Konseling (BK) pada tanggal 16 januari 2025 mengatakan:

---

<sup>56</sup> Kota Intan Sari Daulay, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Barumun Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Januari 2025 Pukul 10.16 WIB.

Di lingkungan sekolah ini, kami sudah memasang tanda larangan merokok di ruangan ber-AC (Air Conditioner) sebagai bentuk upaya menjaga kebersihan dan kesehatan. Selain itu, kami juga telah menyampaikan secara langsung kepada para guru dan siswa bahwa merokok dilarang keras di seluruh area sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi semua.<sup>57</sup>

Akan tetapi menurut pernyataan dari Novia harahap yang merupakan siswi kelas VII MIA 1 yang berada dilingkungan sekolah mengatakan:

Masih ada kok guru yang merokok di dalam kelas, contohnya wali kelas kami. Ketika mengajar, kadang ia merokok di waktu proses pembelajaran.<sup>58</sup>

Akan tetapi menurut pernyataan guru yang merokok yaitu bapak Dwi Saputra mengatakan:

Ketika saya merokok dalam proses pembelajaran rokok dapat membantu saya dalam berfikir dan membantu mencegah mengantuk.<sup>59</sup>

Guru tersebut mungkin merasakan bahwa nikotin dalam rokok membantu meningkatkan konsentrasi dan fokusnya saat mengajar. Namun pengalaman itu tidak dapat digeneralisir dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat.

## **b) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Proses Belajar Mengajar di MAN 02 Padang Lawas**

---

<sup>57</sup> Hermansyah Siregar, Guru Dibidang Bimbingan Konseling (BK), *Wawancara*, Pada Tanggal 16 januari 2025 Pukul 10.50 WIB.

<sup>58</sup> Novia harahap, Siswi SMA Negeri 01 Barumun Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Januari 2025 Pukul 11.20 WIB.

<sup>59</sup> Dwi saputra, guru olahraga,wawancara, pada tanggal 16 januari 2025 pukul 11.40 WIB.

Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Lawas, yang sebelumnya bernama MAN Barumun Tengah, adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sekolah ini merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Artinya, merokok dilarang di seluruh area sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, kantor guru, halaman sekolah, dan area lainnya di lingkungan sekolah.

Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Sahat Parulian, S.Pd., SH., selaku Kepala Sekolah MAN 02 Padang Lawas, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2025 di sekolah tersebut. Beliau mengatakan:

Memang, di lingkungan sekolah ini saya sudah memberikan arahan kepada guru dan murid untuk tidak merokok, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, agar siswa tidak mencontoh perilaku tersebut. Namun, mengenai surat resmi atau pemberitahuan tertulis dari Dinas Kesehatan atau instansi terkait tentang Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sampai saat ini saya belum menerima sama sekali.<sup>60</sup>

Dan pernyataan itu dibenarkan oleh bapak Syahrul selaku guru dibidang Bimbingan Konseling (BK) pada tanggal 13 januari 2025 mengatakan:

Saya sudah mengawasi dan memantau kawasan sekolah untuk memastikan bahwa tidak ada siswa ataupun staf yang merokok didalam Kawasan sekolah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Sahat Parulian, Kepala Sekolah Man 02 Padang Lawas, *Wawancara*, Pada Tanggal 13 Januari 2025 Pukul 09.20 WIB.

<sup>61</sup> Syahrul, Guru Dibidang Bimbingan Konseling (BK), *Wawancara*, Pada Tanggal 13 Januari 2025 Pukul 10.30 WIB.

Akan tetapi menurut pernyataan dari Novita sari harahap merupakan siswi kelas VIII IIS 1 yang berada dilingkungan sekolah mengatakan:

Kebijakan Kawasan tanpa disekolah ini belum terlakasana dengan baik. Saya sering melihat teman-teman saya merokok didalam kelas dan bukan itu saja saya juga pernah melihat guru olahraga merokok didalam kelas sewaktu dalam proses belajar mengajar.<sup>62</sup>

Adapun dampak negatif dari tidak diterapkannya Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam proses belajar mengajar dapat beragam dan berdampak signifikan terhadap kesehatan, perilaku sosial, serta lingkungan belajar siswa. Berikut ini beberapa dampak utamanya:

### **1) Dampak Kesehatan**

Tanpa penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), siswa berisiko tinggi terpapar asap rokok yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, kanker, dan gangguan jantung. Perokok pasif, terutama anak-anak, sangat rentan terhadap efek negatif ini. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap KTR dapat menciptakan norma sosial yang menganggap merokok sebagai hal yang wajar. Kondisi semacam ini dapat mendorong siswa untuk mencoba merokok, yang pada akhirnya

---

<sup>62</sup> Novita Sari Harahap, Siswi Man 02 Padang Lawas, *Wawancara*, Pada Tanggal 13 Januari 2025 Pukul 11.10 WIB.

berpotensi menjadikan mereka perokok aktif sejak usia dini. Hal ini tentu berdampak buruk tidak hanya terhadap kesehatan siswa, tetapi juga terhadap lingkungan belajar yang seharusnya sehat, aman, dan kondusif.

## 2) Dampak Sosial dan Perilaku

Tidak diterapkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat memicu perilaku menyimpang di kalangan siswa, seperti bolos, mencuri, atau melawan aturan. Ketika guru dan siswa merokok tanpa konsekuensi, muncul anggapan bahwa merokok adalah hal yang wajar. Ini berdampak pada pola pikir siswa, menurunkan kesadaran akan hidup sehat, dan melemahkan pendidikan karakter di sekolah.

## 3) Dampak Lingkungan Belajar

Gangguan terhadap proses belajar akibat asap rokok tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga dapat mengurangi konsentrasi dan kenyamanan siswa di kelas. Lingkungan sekolah yang tidak bebas asap rokok menciptakan suasana belajar yang tidak kondusif, sehingga berpotensi menurunkan prestasi akademik siswa karena terganggunya fokus belajar dan timbulnya masalah kesehatan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Indraswari, Ratih, *Implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai Pencegahan Merokok pada Remaja Awal*, dalam *Jurnal Promkes*, Volume 7, No. 2, 2019, hlm. 144–155.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan sekolah sangat penting guna melindungi kesehatan siswa serta menciptakan suasana belajar yang sehat dan produktif. Ketidaktegasan dalam penerapannya dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya jumlah perokok remaja, munculnya perilaku menyimpang, serta terganggunya proses belajar. Oleh karena itu, sinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan ini ditegakkan demi masa depan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

## **2. Hambatan Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Tehadap Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Padang Lawas**

Meskipun telah terdapat regulasi yang mendukung, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa kendala yang sering ditemui antara lain adalah sebagai berikut:

### **1) Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan**

Banyak siswa dan guru tidak mengetahui adanya kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dalam menerapkan Kawasan tanpa rokok. Pengetahuan yang rendah mengenai bahaya

rokok dan manfaat lingkungan bebas rokok menghambat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

2) Lingkungan Sekolah yang Tidak Mendukung

Lokasi sekolah yang dekat dengan area perumahan dan jalan umum memungkinkan siswa untuk mengakses rokok dengan lebih mudah. Pedagang disekitaran sekolah yang menjual rokok juga merpermudah siswa dan guru dalam mengakses rokok dan bahkan merokok di area sekolah. Adanya tempat khusus untuk merokok disekolah meskipun dilarang akan menyebabkan kebingungan dan mengurangi efektivitas kebijakan Kawasan tanpa rokok.

3) Kebijakan sekolah yang lemah

Beberapa sekolah belum memiliki kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang jelas, diantaranya masih banyak sekolah yang belum memiliki tim pelaksana yang ditunjuk oleh pihak sekolah atau pihak lain, atau setidaknya memiliki sarana pendukung seperti tanda larangan merokok yang belum tersedia di beberapa lembaga pendidikan di kabupaten Padang Lawas. Kurangnya komitmen dari pihak manajemen sekolah untuk menegakkan aturan Kawasan tanpa rokok termasuk tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar membuat kebijakan ini kurang efektif.<sup>64</sup>

4) Perilaku sosial dan budaya

---

<sup>64</sup> Taruna, Zismeda, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta*, dalam *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Edisi 6, Vol. 5, Tahun 2016.

Warga sekolah yang tidak merokok sering merasa sungkan untuk menegur perokok terutama jika terdapat perbedaan usia atau jabatan antara mereka. Budaya merokok yang masih kuat dikalangan Sebagian staf dan juga siswa menjadi penghalang dalam menciptakan lingkungna bebas rokok.

#### 5) Faktor Sumber Daya

Banyak sekolah yang tida memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung penerapan Kawasan tanpa rokok seperti anggaran untuk sosialisai atau fasilitas pendukung lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Kawasan tanpa rokok seringkali kurang maksimal sehingga pelanggaran masih sering terjadi.

Ibu Yenni Sulastri, staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, juga mengiyakan hal ini saat diwawancara pada tanggal 18 Februari 2025. Menurut beliau, hambatan utama dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah-sekolah adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi dari siswa, guru, serta staf sekolah. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam pengawasan dan kekurangan sumber daya, seperti dana untuk membuat bahan promosi atau mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Padang Lawas.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Yenni sulastri, Staff Dinas Kesehatan kabupaten padang lawas Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2025 Pukul 09.20 WIB

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Namun, ada beberapa hambatan yang sering dihadapi, yaitu:

### **1. Lingkungan Sekolah yang Tidak Mendukung**

Banyak sekolah terletak dekat dengan pemukiman atau jalan yang ramai, di mana orang masih bebas merokok. Akibatnya, meskipun ada aturan KTR, siswa tetap terpapar asap rokok. Selain itu, sekolah sering dipakai untuk kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat, di mana perokok bisa masuk tanpa pengawasan yang ketat. Ini membuat masih ada puntung rokok dan asap di lingkungan sekolah.

### **2. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan**

Banyak siswa dan staf yang belum tahu tentang adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok, sehingga mereka tidak menyadari pentingnya aturan ini. Selain itu, merokok sering dianggap hal yang biasa dan wajar, sehingga kepatuhan terhadap aturan KTR menjadi rendah.

### **3. Kebijakan Sekolah yang Kurang Tegas**

Beberapa sekolah belum memiliki aturan KTR yang jelas atau belum menyiapkan tim khusus untuk mengawasi penerapannya. Tanda larangan merokok pun terkadang kurang terlihat. Selain itu, tanpa

adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar, baik siswa maupun guru cenderung mengabaikan aturan ini.

#### 4. Kurangnya Keberanian untuk Menegur

Siswa atau staf yang tidak merokok sering merasa sulit atau malu untuk menegur orang yang merokok, terutama jika mereka yang merokok lebih tua atau memiliki jabatan lebih tinggi. Komunikasi antar pihak yang bertanggung jawab juga kurang lancar, sehingga penerapan aturan menjadi kurang efektif.

#### 3. Tinjauan Siyasah Tasyri'iyyah Terhadapan Penerapan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Dalam Proses Belajar Mengajar

*Sulthah al-tasyri'iyyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), Konsep kekuasaan yang utuh ini muncul pada masa kontemporer sebagai bagian dari perkembangan pemikiran politik yang terus mengikuti perubahan sistem pemerintahan di Barat. Prinsipnya, kekuasaan tidak boleh terpecah-pecah, melainkan harus bersatu dalam satu kesatuan agar dapat menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat dengan baik.

Allah SWT menegaskan hal ini dalam firmannya dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَاعْصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ حَمِيعًا وَلَا تَنْرَقُوا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ  
فَالْأَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ أَخْرَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ  
مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ

Artinya: *Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama Allah dan janganlah kamu bercerai berai.* (Q.S. Ali-Imran: 103).<sup>66</sup>

Dalam pembahasan *fiqh siyasah* (ilmu hukum politik Islam), istilah majlis syura atau *al-sulthah al-tasyri’iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur urusan negara. Ini berdampingan dengan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha’iyah*).

Kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri’iyah*) berarti kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.

Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari’at Islam.<sup>67</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia apabila seorang Pejabat Pemerintahan melakukan suatu *abuse of power* dalam pengambilan suatu diskresi, maka harus dilihat terlebih dahulu aspek mana yang dilanggar orang Pejabat Pemerintahan, dalam sebuah hadis yang berbunyi:

---

<sup>66</sup> Q.S. Ali-Imran [3] 103.

<sup>67</sup> Wery Gusmansyah, *Trias Politica dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Bengkulu:2017). hlm.130.

Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang dipimpinnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai rakyatnya. (HR. Bukhari Muslim).

Dalam hadis tersebut pemimpin bertanggung jawab kepada setiap perbuatan yang dilakukannya pada umatnya. Pemimpin juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya dalam hal melindungi kemaslahatan umatnya. Dalam kajian *fiqh siyasah* pertanggungjawaban terdapat pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh pemimpin yaitu, tanggung jawab pada keluarga, pada kerabatnya dan pada umatnya. Di sinilah *perlunya al-sultah al-tasyri'iyyah* itu dijalankan oleh para mujahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan *control* atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.<sup>68</sup>

*Siyasah tasyri'iyyah* sendiri juga mencakup beberapa aspek diantarnya yaitu tentang pembuatan undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan hukum islam, penerepan hukum islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, waris dan pidana, pengawasan dan evaluasi

---

<sup>68</sup> Doddy Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik; Kombinasi Presidensial dengan multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH.2016). hlm.52.

terhadap penerapan hukum islam dan yang terakhir yaitu Pendidikan dan sosialisasi tentang hukum islam dan penerapannya.<sup>69</sup>

Menurut para peneliti, dalam hal penerapan peraturan daerah, konsep yang tepat dan relevan dalam ilmu *Fiqh Siyasah* adalah *Siyasah Tasyri'iyyah*. *Siyasah Tasyri'iyyah* merujuk pada salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dijalankan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyyah*, pemerintah menjalankan tugas *siyasah syar'iyyah* yang berarti membuat aturan atau hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan.

Tugas dan kewenangan kekuasaan legislatif ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan Islam. Hal ini karena hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif akan menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif serta menjadi acuan bagi lembaga yudikatif dalam menjaga keadilan. Dengan demikian, ketiga lembaga tersebut saling melengkapi agar tata pemerintahan berjalan efektif dan harmonis, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>69</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), hlm. 25-101.

Dalam *fiqh siyasah*, dikenal sejumlah asas yang wajib diperhatikan dalam proses pembentukan hukum atau regulasi, yang dikenal sebagai asas-asas *tasyri'iyyah*. Dua di antaranya yang sangat penting adalah prinsip bertahap (berangsur-angsur) dalam menetapkan hukum dan prinsip kemaslahatan masyarakat. Prinsip bertahap ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan hukum secara perlahan sehingga tidak menimbulkan kesulitan atau resistensi yang besar. Sedangkan prinsip kemaslahatan memastikan bahwa setiap kebijakan dan hukum yang dibuat harus membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi umat.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dalam peraturan daerah merupakan contoh nyata dari upaya pemerintah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, yang juga selaras dengan tujuan syariah (maqashid syariah). Kawasan Tanpa Rokok membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok yang telah terbukti secara ilmiah dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Dengan demikian, penerapan aturan ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga soal menjaga hak masyarakat untuk hidup sehat dan terlindungi dari bahaya asap rokok.

Namun demikian, penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok harus dilakukan secara bijaksana dan proporsional. Artinya, penerapan aturan ini harus tetap menghormati hak-hak individu dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat agar tidak menimbulkan konflik atau penolakan yang berlebihan. Pendekatan yang humanis dan edukatif sangat penting agar

masyarakat dapat memahami tujuan aturan ini dan mau berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kawasan bebas asap rokok.

Di Kabupaten Padang Lawas, kendati peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah diterbitkan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi aturan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi yang efektif, kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan penerapan Kawasan Tanpa Rokok, dibutuhkan sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan mengedepankan asas *siyasah tasyri'iyyah*, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Ini akan memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat benar-benar efektif dalam mewujudkan tujuan syariah sekaligus mampu diterima dan dijalankan oleh masyarakat secara luas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian Tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Dalam Proses Belajar Mengajar Peneliti Menyimpulkan Bahwa:

1. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah-sekolah Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun ada peraturan daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR), banyak siswa dan guru yang tidak mengetahui keberadaan peraturan daerah tersebut. Karena sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh, dan sarana pengawasan serta tanda larangan merokok disekolah tidak memadai. Selain itu perilaku merokok dikalangan guru dan siswa masih umum, yang berdampak negatif pada proses belajar mengajar.
2. Hambatan Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Tehadap Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Padang Lawas yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan, Lingkungan sekolah yang tidak mendukung, Kebijakan sekolah yang lemah, Perilaku sosial dan budaya dan Faktor sumber daya.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain :

1. Pemerintah Daerah seharusnya berkoordinasi dengan dinas Pendidikan dan dinas Kesehatan kabupaten padang lawas agar melakukan sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok sebagai pemberitahuan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana kebijakan mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan Memberikan Instruksi kepada pihak sekolah untuk menjalankan kebijakankan dengan maksimal dan menerapkan sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran terkhusus di sekolah-sekolah Kabupaten Padang Lawas.
2. Sekolah seharusnya wajib memasang tanda Kawasan tanpa rokok dilingkungan sekolah dan harus memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggar baik guru maupun siswa dan tamu. Guru dan staf sekolah harus memberikan contoh yang baik kepada siswa dengan tidak merokok dilingkungna sekolah karena guru adalah panutan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan bebas dari rokok. Bagi siswa yang memiliki masalah kecanduan rokok sekolah menyediakan layanan konseling yang bertujuan untuk mengatasi kecanduan dan berhenti merokok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, W. (2011). Panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah. Jakarta.
- Andriansa. (2022). Analisis siyasah syar'iyyah terhadap implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19).
- Andriyan, D. N. (2016). Hukum tata negara dan sistem politik: Kombinasi presidensial dengan multipartai di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Annisah, I. K. G., & Budiman. (2017). Studi tentang penetapan dan penerapan kawasan tanpa rokok di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2).
- Asmani, M. J. (2014). Tips aplikasi PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Yogyakarta.
- Azwar, S. (1998). Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daulay, K. I. S. (16 Januari 2025). Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Barumun Tengah. Wawancara pribadi.
- DPR RI. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- DPR RI. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- DPR RI. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: Tahap pengumpulan data. *Jurnal Penelitian*, 1(3).
- Fajarni, S. (2015). Pelaksanaan siyasah syar'iyyah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 9(1), 108.
- Harahap, N. (16 Januari 2025). Siswi SMA Negeri 01 Barumun Tengah. Wawancara pribadi.
- Harahap, N. S. (13 Januari 2025). Siswi MAN 02 Padang Lawas. Wawancara pribadi.
- HR, R. (2007). Fiqh politik: Gagasan, harapan dan kenyataan. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.

- Imam Gunawan. (2013). Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
- Kurniawan, F. (2023). Rgensi meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).
- Mahdi, I. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo dan Puskesmas Lintau Buo Utara.
- Maulana, F. (2023). Penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe perspektif siyasah.
- Parulian, S. (13 Januari 2025). Kepala Sekolah MAN 02 Padang Lawas. Wawancara pribadi.
- Pemerintah Daerah Padang Lawas. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
- Ratih Indraswari. (2019). Implementasi kawasan tanpa rokok sebagai pencegahan merokok pada remaja awal. *Jurnal Promkes*, 7(2), 144–155. <https://doi.org/10.20473/jpk.v7.12.2019.144-155>
- Rochka, M. M. (2019). Kawasan tanpa rokok di fasilitas umum. Sidoarjo: Uais Inspirasi Indonesia.
- Satibi, I. (2011). Teknik penulisan skripsi, tesis & disertasi.
- Saputra, D. (16 Januari 2025). Guru Olahraga. Wawancara Pribadi
- Siregar, A. H. (17 Februari 2025). Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Padang Lawas. Wawancara pribadi.
- Siregar, H. (16 Januari 2025). Guru Bimbingan Konseling (BK). Wawancara pribadi.

- Sugiyono. (Tanpa tahun). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, Y. (20 Februari 2025). Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Wawancara pribadi.
- Surokim, et al. (2016). Riset komunikasi: Strategi praktis bagi peneliti pemula. Pusat Kajian Komunikasi Publik: Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur.
- Syahrul. (13 Januari 2025). Guru Bimbingan Konseling (BK). Wawancara pribadi.
- Tarigan, R. S. B. (2014). Sistem pendukung keputusan menentukan bibit unggul buah stroberi menggunakan metode TOPSIS. Pelita Informatika Budi Darma, 6(2).
- Taymiyyah, I. (1969). Al-Siyasah al-Syar'iyyah. Libanon.
- Umi Istiqomah. (2003). Upaya menuju generasi tanpa merokok. Surakarta: CV Setia Aji.
- WHO-SEARO. (2015). Global Youth Tobacco Survey: Indonesia Report 2014. Regional Office for South-East Asia.
- World Health Organization (WHO). (2004). The global burden of diseases: 2004 update. Geneva: WHO. Retrieved from [http://www.who.int/healthinfo/global\\_burden\\_disea/gbd\\_report\\_2004update\\_full.pdf](http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disea/gbd_report_2004update_full.pdf)
- Zismeda, T. (2016). Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 6(5).

Nama : Zakiyah Ulya Harahap

Nim : 2110300053

Prodi : Hukum Tata Negara

Wawancara dengan kepala bagian hukum kantor bupati padang lawas

1. Apa peran pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah kawasan tanpa rokok disekolah?
2. Menurut bapak sudah efektifkah peraturan ini?
3. Apa saja strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok?
4. bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan dan mengawasi Kawasan tanpa rokok?
5. Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan daerah tentang Kawasan tanpa rokok?
6. Menurut bapak apa saja hambatan dalam menerapkan Kawasan tanpa rokok disekolah?

Wawancara dengan kepala dinas kabupaten padang lawas

1. Apa saja program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh dinas Kesehatan untuk mendukung dalam penerapan Kawasan tanpa rokok?
2. Bagaimana peran dinas Kesehatan dalam mengawasi dan mengevaluasi penerapan Kawasan tanpa rokok di berbagai sekolah di padang lawasa?
3. Apa saja kontribusi dinas Kesehatan dalam pembuatan peraturan daerah tentang Kawasan tanpa rokok?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh dinas Kesehatan dalam penerapan Kawasan tanpa rokok?
5. Apa saja rencana dinas Kesehatan untuk kedepannya dalam meningkatkan efektivitas penerapan Kawasan tanpa rokok?

Wawancara dengan pihak sekolah

1. Bagaimana sekolah ini menerapkan peraturan daerah tentang Kawasan tanpa rokok?
2. Bagaimana pihak sekolah ini mengawasi dan mengevaluasi penerapan Kawasan tanpa rokok dilingkungan sekolah?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam menerapkan Kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah?

## Daftar Riwayat hidup



### A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	:	Zakiyah Ulya Harahap
Nim	:	2110300053
Prodi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir	:	Gonting Julu, 24 januari 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Gonting Julu
No Hp	:	085373066802
Email	:	<a href="mailto:Zakiaulyaharap@gmail.com">Zakiaulyaharap@gmail.com</a>

### B. Biodata Orang Tua

Nama Ayah	:	Mara Lembang Harahap
Nama Ibu	:	Purnama Siregar

### C. Latar Belakang Pendidikan

1. SDN 0204 Pembangunan : 2007-2014
2. MTs.S Annidhom Bulu Dua : 2014-2017  
Gonting Julu
3. Man 02 Padang Lawas : 2017-2020
4. S-1 Hukum Tata Negara Uin : 2021-2025  
Syahada Padang Sidimpuan

## **Dokumentasi**

1. Wawancara dengan bapak Abdul hadi Siregar, kepala bagian hukum kantor bupati Padang lawas



2. wawancara dengan ibuk yenni sulastrri, staff dinas kesehatan kabupaten padang lawas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit



3. Wawancara dengan ibuk kota intan sari Daulay, kepala sekolah SMA negeri 1 barumun tengah



4. Wawancara dengan bapak Hermansyah Siregar, guru bimbingan konseling SMA negeri 1 barumun tengah



5. Wawancara dengan murid SMA negeri 1 barumun tengah



6. Wawancara dengan bapak sahat Parulian Harahap, kepala sekolah Man 02 Padang lawas



7. Wawancara dengan bapak syahrul , guru bimbingan konseling man 02 padang lawas



8. Wawancara dengan murid Man 02 Padang lawas



9. Dokumentasi hasil observasi

